

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PDIP-01-02
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DENGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PDIP-01-02
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan Lembaga Pengguna

KUALIFIKASI PELAKSANA	
Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1 Kepala Dinas2 Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data3 Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan4 Pengadministrasi Umum/Staf
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan lembaga pengguna	<ol style="list-style-type: none">1 Naskah Perjanjian Kerjasama, Juknis2 Komputer / Laptop3 Alat Tulis Kantor (ATK)
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Lembaga pengguna	<ol style="list-style-type: none">1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk kemanfaatan pelayanan publik sesuai Perundang-undangan yang berlaku

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Bupati	Kepala Dinas	Kabid PIAK dan PD	Kasi Inovasi dan Kerjasama	Pengadmi nistrasi Umum/sta	Kasi SIAK	Lembaga Pengguna	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima, mencermati surat permohonan pemanfaatan data dari Lembaga Pengguna dan memberi disposisi kepada Kabid PIAK		Mulai						Mencantumkan : tujuan pemanfaatan data, elemen data yang diminta, metode akses data, data jangka waktu perjanjian kerja sama	2'	Disposisi untuk Kabid PIAK	
2	Menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas dengan mengkomunikasikan kepada Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan								Disposisi dari Kepala Dinas	5'	Disposisi untuk Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
3	Membuat konsep surat kepada Dirjen Dukcapil tentang permohonan persetujuan pemanfaatan data kependudukan, disposisi kepada pengadministrasi umum/staf untuk menindaklanjuti memroses surat								Mencantumkan : nama pengguna, tujuan pemanfaatan data, elemen data yang diminta, metode akses data, data jangka waktu perjanjian kerja sama	5'	Draft surat permohonan persetujuan ke Dirjen Dukcapil	Utuk Lembaga pengguna non pemerintah, syarat yang harus dipenuhi : Akta pendirian/AD/ART beserta perubahannya, Ket. Domisili usaha, Surat Ket. Ijin Usaha/Operasioanal, SK dari Kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai badan hukum Indonesia, Rekomendasi tertulis dari Otoritas Pembinaan dan Pengawasan Keg. Usaha
4	Menetik surat permohonan persetujuan pemanfaatan data kependudukan , memproses surat sampai dengan ditanda tangani Kepala Dinas dan mengirimkan ke Dirjen Dukcapil melalui email/WA , memberi tembusan kepada Bagian Administrasi Pemerintahan								Draft dari Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	30'	Surat permohonan persetujuan pemanfaatan data kependudukan	
5	Menunggu jawaban surat dari dirjen dukcapil									1-2 bln		Jika disetujui maka dilakukan proses selanjutnya, jika tidak maka diinformasikan kepada lembaga pengguna pemohon
6	Menerima surat jawaban dari Dirjen Kemendagri tentang persetujuan hak akses pemanfaatan data kependudukan, memberi disposisi Kabid PIAK untuk ditindaklanjuti								Surat jawaban persetujuan hak akses pemanfatan data untuk lembaga pengguna	2'	Disposisi untuk menyusun Draft Perjanjian Kerjasama	

7	Kabid PIAK bersama Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan membuat draft perjanjian kerjasama hak akses pemanfaatan Data Kependudukan							Disposisi dari Kepala Dinas untuk menyusun draft Perjanjian Kerjasama	30'-60'	Draft Perjanjian Kerjasama	
8	Meneliti, mencermati dan memberi arahan terhadap draft Perjanjian Kerjasama dan memerintahkan Kabid PIAK dan Kasi Kerjasama untuk mengkonsultasikan kepada Bag. Adm Pemerintahan							Draft Perjanjian Kerjasama	60'	Disposisi untuk konsultasi ke Bag. Adm. Pemerintahan	
9	Kabid PIAK bersama Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mengkonsultasikan draft Perjanjian Kerjasama ke Bag. Administrasi Pemerintahan							Draft Perjanjian Kerjasama	1 hari	Draft Perjanjian Kerjasama hasil konsultasi	
10	Kabid PIAK dan Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan melaporkan hasil konsultasi naskah Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Dinas							Draft Perjanjian Kerjasama hasil konsultasi	15'	Naskah Perjanjian Kerjasama	
11	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	selesai						Naskah Perjanjian Kerjasama rangkap 2	120'	Kesepakatan Bersama dan atau Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak	Jika pemohon lembaga non pemerintah maka juga dilaksanakan Kesepakatan bersama dengan Bupati



Kepala

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
 Pembina Utama Muda - IV/c
 NIP. 197105061996031003